



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR: 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN SINERGITAS AKADEMISI, PELAKU BISNIS, DAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN DAYA SAING PERUSAHAAN
PEMULA BERBASIS TEKNOLOGI PADA TECHNOPARK GANESHA SUKOWATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Sragen yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maka diperlukan penyusunan arah, prioritas dan kerangka kebijakan dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - b. bahwa untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam mendukung peningkatan daya saing Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Pada Technopark Ganesha Sukowati, diperlukan Sinergitas Akademis, Bisnis, dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sinergitas Akademisi, Pelaku Bisnis, dan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Daya Saing Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi pada Technopark Ganesha Sukowati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
 9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13);
 12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;

13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 89 Tahun 2017 tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SINERGITAS AKADEMISI, BISNIS, DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN DAYA SAING PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS TEKNOLOGI PADA TECHNOPARK GANESHA SUKOWATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Akademisi adalah penyelenggara urusan akademik dari beberapa perguruan tinggi yang terdapat di Kabupaten Sragen dan sekitarnya.
6. Pelaku Bisnis adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Sragen.
8. Tenant adalah seseorang atau sekelompok orang yang membangun perusahaan rintisan yang baru tumbuh dan berbasis teknologi yang menjalani proses inkubasi pada inkubator;
9. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi yang selanjutnya disingkat PPBT adalah perusahaan rintisan yang baru tumbuh dan berbasis teknologi;
10. Program PPBT adalah program *seed funding* yang diberikan kepada tenant perusahaan pemula berbasis teknologi melalui lembaga inkubator bisnis untuk menjalankan proses inkubasi terhadap perusahaan pemula/tenant

sehingga siap untuk menjadi perusahaan pemula berbasis teknologi yang mendatangkan keuntungan (*profitable*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

11. Kegiatan PPBT adalah kegiatan pendanaan tahunan yang dimungkinkan untuk diberikan tambahan pendanaan untuk tahun kedua bagi tenant yang berprestasi dan lolos seleksi.
12. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
13. Sinergitas adalah kerja sama antara akademisi, bisnis, dan pemerintah daerah dalam peningkatan daya saing PPBT Technopark Ganesha Sukowati.
14. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya.
15. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
16. Daya saing adalah suatu keunggulan pembeda dari yang lain yang terdiri dari faktor keunggulan komparatif dan faktor keunggulan kompetitif.
17. Agenda Riset Daerah yang selanjutnya disingkat ARD adalah suatu dokumen yang memuat penyusunan riset daerah yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk jangka waktu tertentu.
18. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Technopark Ganesha Sukowati yang selanjutnya disebut dengan UPTD Technopark Ganesha Sukowati adalah suatu unit pelaksana yang menyelenggarakan urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara teknis di daerah.
20. Lembaga Inkubator adalah perusahaan/lembaga yang memberikan suatu program yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program permodalan yang diikuti oleh dukungan kemitraan/pembinaan elemen bisnis lainnya dengan tujuan menjadikan usaha tersebut menjadi perusahaan yang *profitable*, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang *sustainable*, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat.
21. Badan Pembangunan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut dengan Bappeda Litbang adalah perangkat daerah yang membidangi urusan

- perencanaan, penelitian, dan pengembangan di daerah.
22. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN ASAS

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Pengembangan Sinergitas guna mencapai tujuan bersama yang dengan saling membantu dan saling memahami terhadap kegiatan masing-masing.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mengatur Pengembangan Sinergitas Akademisi, Bisnis, dan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Daya Saing PPBT pada Technopark Ganesha Sukowati;
- b. mengatur peran dan fungsi Sinergitas Akademisi, Bisnis, dan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Daya Saing PPBT Pada Technopark Ganesha Sukowati; dan
- c. mengimplementasikan peran dan fungsi Sinergitas Akademisi, Bisnis, dan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Daya Saing PPBT pada Technopark Ganesha Sukowati.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dengan faktor penggerak utama sektor industri, UMKM, perdagangan dan jasa;
- b. mengembangnya klaster industri batik, kain goyor, beras organik, sapi Sragen/Sukowati dan olahan bahan pangan pertanian/perikanan, serta klaster lainnya;
- c. meningkatnya pertumbuhan klaster wisata dan usaha kreatif berbasis budaya lokal;
- d. terwujudnya masyarakat yang produktif, kreatif, inovatif,

- tangguh dan mampu bekerja sama membangun jejaring dalam menghadapi persaingan global dengan berkembangnya wirausaha baru berbasis teknologi; dan
- e. meningkatnya sinergitas antar aktor dalam pengembangan budaya inovasi dan daya saing daerah.

Pasal 5

Pengembangan Sinergitas Akademisi, Bisnis, dan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Daya Saing PPBT Pada Technopark Ganesha Sukowati berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. kemaslahatan;
- e. keamanan dan keselamatan;
- f. kebenaran ilmiah;
- g. transparansi;
- h. aksesibilitas; dan
- i. penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. PPBT
2. Keterlibatan para Pihak;
3. Hak dan Kewajiban;
4. Kedudukan, Tugas, fungsi;
5. Pelaksanaan;
6. Kerja Sama;
7. Peran Serta Masyarakat; dan
8. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB IV PPBT

Bagian Kesatu Umum

Program PPBT meliputi :

- a. tujuan, Sasaran, dan Prioritas Pendanaan;
- b. pengajuan Pendanaan dan Seleksi; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua

Tujuan, Sasaran, dan Prioritas Pendanaan

Pasal 7

- 1) PPBT bertujuan untuk:
 - a. mendorong komersialisasi hasil inovasi teknologi dalam negeri; dan
 - b. menumbuh kembangkan PPBT.
- 2) Sasaran program PPBT meliputi:
 - a. terwujudnya komersialisasi inovasi teknologi yang berasal dari masyarakat, umum, Lembaga Pendidikan Keterampilan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi; dan
 - b. terwujudnya perusahaan pemula berbasis teknologi yang berasal dari hasil inovasi dalam negeri.
- 3) Fokus Prioritas Pendanaan PPBT diberikan terhadap tenant-tenant yang menjalankan usaha rintisan berbasis teknologi yang bergerak sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pengajuan Pendanaan dan Seleksi

Paragraf 1

Pasal 8

Pengajuan Pendanaan dan Seleksi Program PPBT meliputi :

- a. Persyaratan Lembaga Inkubator;
- b. Persyaratan Tenant;
- c. Tahapan Seleksi;
- d. Persyaratan Dokumen;
- e. Pengajuan Anggaran;
- f. Pengalokasian dan Penggunaan Anggaran; dan
- g. Mekanisme Kontrak dan Pencairan Dana.

Paragraf 2

Persyaratan Lembaga Inkubator

Pasal 9

Persyaratan Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, sebagai berikut :

- a. lembaga inkubator dari swasta, lembaga penelitian dan pengembangan, pemerintah daerah atau perguruan tinggi;
- b. lembaga inkubator memiliki dokumen legalitas;
- c. lembaga inkubator harus memiliki fungsi inkubasi atau pembinaan terhadap kewirausahaan;
- d. minimal telah beroperasi selama 6 (enam) bulan dalam

- melakukan inkubasi bisnis teknologi;
- e. minimal telah menginkubasi 3 (tiga) tenant *inwall* dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. mempunyai *Standart Operating Procedure* dalam menjalankan proses inkubasi;
 - g. wajib memiliki program kerja jangka pendek dan menengah dalam menjalankan organisasi inkubator;
 - h. wajib mempunyai tenaga pendamping/tenaga mentoring yang memiliki keahlian yang berkaitan dengan proses inkubasi;
 - i. wajib membuat log *book (coaching log)* sebagai buku catatan mentoring selama pendampingan *tenant*;
 - j. dalam pendanaan PPBT, inkubator diutamakan menginkubasi tenant secara *inwall*;
 - k. inkubator wajib menyediakan jejaring untuk tenant ke lembaga keuangan/lembaga pendanaan lainnya, industri, *angel investor*, dan sebagainya; dan
 - l. wajib memberikan layanan inkubasi.

Paragraf 3
Persyaratan Tenant

Pasal 10

Persyaratan Tenant sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, sebagai berikut :

- a. Produk inovasi wajib berbasis teknologi;
- b. Tenant yang boleh mengajukan pendanaan ini adalah tenant yang berkewarganegaraan Indonesia;
- c. Produk inovasi yang boleh diajukan pada pendanaan ini produk hasil inovasi dalam negeri;
- d. Produk inovasi tidak dalam tahap riset namun masih diperbolehkan untuk melakukan pengembangan minor dalam rangka penyesuaian terhadap kebutuhan pasar;
- e. Produk inovasi harus sudah siap dikomersialisasikan atau masuk dalam tahap *mass production*;
- f. Produk inovasi tidak sedang dan tidak pernah mendapatkan pendanaan dari instansi/lembaga pemerintah dan swasta lainnya dengan jenis pendanaan dan peruntukan yang serupa;
- g. Tenant memiliki modal tunai minimal 10% dari total anggaran pendanaan yang diajukan;
- h. Tenant telah menjalankan usaha untuk produk yang diusulkan maksimal selama 3 (tiga) tahun;
- i. Seluruh pengelola utama tenant diutamakan berusia maksimal 40 tahun pada saat proposal diajukan;
- j. Tenant memiliki rencana usaha yang ditunjukkan dalam dokumen rencana bisnis (*business plan*) atau minimal *business model canvas*;
- k. Satu orang atau sekelompok orang inventor hanya dapat

- mengajukan 1 (satu) produk pada satu tahun pendanaan;
- l. Inventor dapat merangkap sebagai tim pengelola tenant;
 - m. apabila inventor orang yang berbeda dengan tim pengelola tenant, inventor diwajibkan membuat surat pernyataan sebagai inventor;
 - n. Seluruh tim pengelola tenant tidak memiliki hubungan keluarga dengan inventor serta bukan karyawan/pegawai dari inventor;
 - o. Tenant diwajibkan membuat surat pernyataan sebagai tenant;
 - p. Direktur utama (CEO) tenant harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun perusahaan pemula berbasis teknologi;
 - q. Direktur utama (CEO), *founder*, dan inventor diwajibkan hadir pada tahapan seleksi dan kegiatan tertentu jika diminta oleh pengelola program PPBT tanpa diwakilkan;
 - r. Tenant diwajibkan membuat proyeksi *cashflow* dengan memperhitungkan BEP dan PBP dalam periode 3 (tiga) tahun ke depan;
 - s. Tenant wajib memberikan data terkait perkembangan bisnis dari tenant jika diminta oleh pengelola program PPBT untuk kebutuhan tertentu;
 - t. Tenant tidak harus terikat kontrak dengan inkubator pada saat pengajuan proposal pendanaan; dan
 - u. Tenant diwajibkan membuat dan menyerahkan seluruh dokumen dan informasi yang diminta sesuai dengan persyaratan dokumen.

Paragraf 4
Tahapan Seleksi

Pasal 11

Tahapan seleksi pada PPBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. Pengajuan Profil Inkubator;
- b. Seleksi Administrasi Inkubator;
- c. Seleksi Presentasi Inkubator;
- d. *Fact Finding* Inkubator;
- e. Penilaian Inkubator;
- f. Pengumuman Hasil Seleksi Inkubator;
- g. Pengajuan Proposal Tenant;
- h. Seleksi Administrasi & Substansi Awal;
- i. Seleksi Substansi Lanjut (berdasarkan dokumen);
- j. Pengumuman Seleksi Substansi;
- k. Seleksi Presentasi;
- l. *Fact Finding*;
- m. Pengumuman Seleksi Presentasi;
- n. Pemilihan Inkubator oleh Tenant;

- o. Workshop Peninjauan Rencana Aksi;
- p. Peninjauan Akhir;
- q. Revisi Rencana Aksi dan Rencana Anggaran Belanja;
- r. Penetapan dan Pengumuman Penerima/Pemenang Kegiatan;
- s. Penandatanganan Perjanjian Kerja sama/Kontrak;
- t. Pendampingan; dan
- u. Monitoring dan Evaluasi.

Paragraf 5
Pengajuan Anggaran

Pasal 12

- (1) Pengajuan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi rencana kebutuhan anggaran gabungan inkubator dan tenant diusulkan pada tahap workshop penyusunan rencana kerja dan anggaran setelah tenant dinyatakan lulus seleksi presentasi.
- (2) Apabila pengajuan dinyatakan lolos komposisi anggaran pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Anggaran untuk inkubator sebesar maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari total anggaran pendanaan yang diberikan dari program pendanaan PPBT; dan
 - b. Anggaran untuk tenant sebesar minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari total anggaran pendanaan yang diberikan dari program pendanaan PPBT.

Paragraf 6
Pengalokasian dan Penggunaan Anggaran

Pasal 13

- (1) Pengalokasian dan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi:
 - a. Bagi lembaga inkubator, pendanaan dari PPBT dapat digunakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - 1). *coaching* dan *mentoring* oleh inkubator dan mentor ahli sesuai dengan produk dari tenant yang diinkubasi;
 - 2). mengadakan kegiatan untuk mendukung kemitraan bisnis dan jaringan dengan investor seperti: temu bisnis, *business matching*, pameran, dan sebagainya;
 - 3). penyediaan fasilitasi kegiatan tenant;
 - 4). dukungan akses pengembangan, pengujian, sertifikasi, dan legalitas produk;
 - 5). dukungan akses ke lembaga keuangan; dan
 - 6). kegiatan lain yang mendukung proses inkubasi tenant.
 - b. Bagi inkubator, anggaran pendanaan PPBT tidak

diperbolehkan digunakan untuk:

- 1). Membangun dan memperbaiki sarana dan pra-sarana inkubator (bangunan, lahan, komputer, internet, listrik, dan sebagainya);
 - 2). Membeli dan menyewa kendaraan operasional inkubator; dan
 - 3). Membiayai kegiatan di luar pendampingan terhadap tenant.
- c. Bagi tenant, pendanaan PPBT dapat digunakan melalui kegiatan sebagai berikut:
- 1). Produksi produk sesuai dengan target pendanaan;
 - 2). Pemasaran dan/atau perluasan akses pasar;
 - 3). Penguatan *branding* dari produk yang diinkubasi;
 - 4). Pengembangan produk dalam tingkatan minor seperti: pengembangan fitur tambahan, pengembangan kapasitas produksi, dan sebagainya);
 - 5). Promosi dalam bentuk pameran, iklan, dan sebagainya;
 - 6). Pengurusan legalitas perusahaan;
 - 7). Pengujian produk;
 - 8). Pengurusan HKI (paten, hak cipta, merek dagang, dan sebagainya);
 - 9). Pengurusan izin dan sertifikasi seperti izin edar produk, SNI, dinker PIRT, izin pangan (SP, MD, ML), sertifikasi halal, dan sebagainya;
 - 10). Pengembangan kapasitas SDM dalam bentuk pelatihan dan sebagainya; dan
 - 11). Pembelian alat utama yang mendukung proses produksi.
- d. Bagi tenant, anggaran pendanaan PPBT tidak diperbolehkan digunakan untuk:
- 1). Gaji/upah *founder, co-founder, C-level executive* (CEO, CTO, CMO, dan sebagainya);
 - 2). Biaya riset dan pengembangan produk (mengubah teknologi utama); dan
 - 3). Pembelian sarana dan pra-sarana seperti tanah, lahan, alat transportasi (mobil/motor, dan lain-lain), komputer.

Paragraf 7

Mekanisme Kontrak dan Pencairan Dana

Pasal 14

Mekanisme Kontrak dan Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf g, dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Pengajuan Pendanaan dan Seleksi Program PPBT secara lengkap mengikuti pedoman yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 16

Pelaporan Pengajuan Pendanaan dan Seleksi Program PPBT meliputi :

- a. laporan bulanan;
- b. laporan kemajuan; dan
- c. laporan akhir.

BAB V KETERLIBATAN PARA PIHAK

Pasal 17

- (1) Pihak-pihak dalam Pengembangan Sinergitas Akademisi, Bisnis, dan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Daya Saing PPBT pada Technopark Ganesha Sukowati antara lain:
 - a. Dewan Riset Daerah;
 - b. Akademisi;
 - c. Pelaku Usaha; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (2) Wujud keterlibatan dari pihak-pihak tersebut dalam ayat (1) adalah dalam bentuk pendampingan, kerjasama dan advokasi.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Akademisi

Pasal 18

- (1) Akademisi berhak:
 - a. mendapatkan informasi Kawasan Sains Teknologi;
 - b. memperoleh keuntungan antara perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dengan pihak-pihak yang bersinergis; dan
 - c. mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Akademisi berkewajiban :
 - a. mengidentifikasi permasalahan di Technopark Ganesha Sukowati, serta memberikan solusinya;

- b. mengidentifikasi dan memetakan Sumber Daya untuk penentuan jenis PPBT dengan pihak-pihak yang bersinergi;
- c. mengidentifikasi kebutuhan riset untuk pengembangan PPBT dengan pihak-pihak yang bersinergi;
- d. menetapkan langkah-langkah strategis dari aspek akademisi untuk peningkatan kualitas produk PPBT
- e. melakukan pendampingan PPBT dengan pihak-pihak yang bersinergi;
- f. memfasilitasi dukungan komersialisasi dan eskalasi produksi.
- g. mempublikasikan hasil-hasil riset dan pengembangannya untuk peningkatan PPBT; dan
- h. melakukan kajian dan riset untuk peningkatan PPBT.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Bisnis/Usaha

Pasal 19

- (1) Pelaku bisnis/usaha berhak :
 - a. mendapatkan informasi jenis-jenis inovasi teknologi untuk pengembangan PPBT; dan
 - b. memperoleh keuntungan PPBT dan pihak-pihak yang bersinergi;
- (2) Pelaku bisnis/usaha berkewajiban :
 - a. memberikan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan kepada PPBT;
 - b. memberikan dukungan sponsor PPBT untuk mengembangkan usahanya;
 - c. memasukkan produk ke PPBT yang layak dijual sesuai dengan target pemasaran;
 - d. mendorong PPBT dalam mengembangkan produksinya dengan bantuan riset dan teknologi;
 - e. memberikan sponsor atau *business matching* dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang akan melakukan wirausaha;
 - f. memberi informasi target sasaran pemasaran dan data informasi tentang usaha kompetisinya; dan
 - g. fasilitasi pertemuan dengan para pemilik modal dengan PPBT.

Bagian Ketiga
Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berhak :
 - a. mendapatkan informasi secara lengkap PPBT; dan
 - b. memperoleh hak kekayaan intelektual atas hasil karya PPBT.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. merumuskan dan menyusun kebijakan daerah berkaitan dengan regulasi dan program pengembangan PPBT;
 - b. menyediakan dan fasilitasi pendanaan dalam Peningkatan Daya Saing PPBT;
 - c. memfasilitasi pemasaran PPBT;
 - d. melakukan publikasi dan penyebarluasan informasi PPBT dan hasil-hasil produk PPBT;
 - e. memfasilitasi terbitnya sertifikat keamanan pangan atau PIRT;
 - f. melakukan riset dan kajian untuk pengembangan PPBT;
 - g. memfasilitasi pengembangan produk-produk unggulan daerah;
 - h. memfasilitasi pendampingan bimbingan teknis dalam lingkup PPBT;
 - i. merumuskan kebijakan atau regulasi yang mengatur ketergantungan plasma terhadap inti;
 - j. menyediakan hasil-hasil lomba kreativitas dan inovasi untuk pengembangan PPBT; dan
 - k. menjalin kerja sama penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetangga, serta lembaga litbang lainnya dan industri.

BAB VII

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DRD

Pasal 21

- (1) DRD merupakan Lembaga Non Struktural dan independen yang membantu Pemerintah Daerah di bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan berkedudukan di daerah;
- (2) DRD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati; dan
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya DRD berkoordinasi dengan Bappeda Litbang.

Pasal 22

DRD bertugas menyusun ARD dan memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penyusunan kebijakan strategis daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 23

DRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan masukan bagi Bupati yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan inovasi dan daya saing daerah;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan ARD;
- c. mengidentifikasi masalah yang dihadapi daerah dan memberikan rekomendasi kepada Bupati;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, DRD wajib melaksanakan secara jujur, obyektif, dan terbuka dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

Pasal 25

DRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai peran :

- a. membantu Pemerintah Daerah di bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi termasuk Kawasan Sains Teknologi;
- b. menyusun ARD yang termasuk didalamnya terdapat program Kawasan Sains Teknologi;
- c. menyiapkan bahan masukan /rekomendasi bagi Bupati yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan inovasi dan daya saing daerah khususnya di Kawasan Sains Teknologi;
- d. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi daerah dan memberikan solusi (khususnya di Kawasan Sains Teknologi) kepada Bupati;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan ARD khususnya terkait Kawasan Sains Teknologi; dan

- f. menyusun regulasi tentang peran dan sinergitas Akademisi, Bisnis, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya pada program PPBT di Kawasan Sains Teknologi.

Pasal 26

Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja DRD diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII

KEDUDUKAN DAN TUGAS AKADEMISI, BISNIS/PELAKU USAHA, DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tugas Akademisi

Pasal 27

- (1) Akademisi merupakan penyelenggara urusan akademik dari beberapa perguruan tinggi yang terdapat di Kabupaten Sragen dan sekitarnya; dan
- (2) Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai mitra dan mendukung pengembangan PPBT.

Pasal 28

Akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas mengawal dan mengawasi Pengembangan Sinergitas.

Pasal 29

- (1) Akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berperan mendorong tersedianya fasilitas Pengembangan Sinergitas;
- (2) Peran Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi model pengelolaan dan sarana teknologi informasi;
- (3) Peran Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. mengidentifikasi sumber daya untuk penentuan jenis PPBT prospektif;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan riset untuk pendirian/ pengembangan PPBT dan pendampingannya;
 - c. memfasilitasi dukungan komersialisasi dan eskalasi produk PPBT;
 - d. menyusun regulasi pembagian keuntungan antara PPBT dan pihak-pihak yang bersinergi memberikan penguatan;
 - e. mempublikasikan hasil-hasil riset Perguruan Tinggi atau Lembaga Litbang yang dapat dihilirisasikan di Kawasan Sains Teknologi;

- f. melakukan pendampingan dan bimbingan teknis pada produk hasil PPBT sampai layak dijual;
- g. mengidentifikasi permasalahan dan rekomendasi solusinya pada program PPBT di Kawasan Sains Teknologi; dan
- h. melakukan riset/penelitian guna pengembangan kemajuan Kawasan Sains Teknologi.

Bagian Kedua

Kedudukan Dan Tugas Bisnis/Pelaku Usaha

Pasal 30

- (1) Bisnis/Pelaku Usaha merupakan kelompok kegiatan usaha baik perorangan maupun badan usaha yang berkedudukan di daerah.
- (2) Bisnis/Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai mitra dan mendukung pengembangan PPBT;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pengembangan PPBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pelaku Usaha/Bisnis mempunyai peran:
 - a. memberi bantuan sponsor/dukungan kepada PPBT;
 - b. mengawal dan mendorong PPBT untuk mengembangkan produknya sampai layak jual;
 - c. pendampingan, pembinaan, pembimbingan dan pengembangan kepada PPBT agar bisa profitable;
 - d. memberikan presentasi bimbingan ITM (*ideal target market*) terhadap produk PPBT yang akan diproduksi;
 - e. memberikan sponsor/*bussiness matching*, dalam mempertemukan antara PPBT dengan Calon Pengusaha (tenant jangkar) yang ingin melakukan investasi/berwirausaha; dan
 - f. memfasilitasi organisasi pengusaha seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Kamar Dagang Indonesia dan Lembaga Keuangan lainnya dalam pengembangan kerja sama memajukan perkembangan produk-produk PPBT pada Technopark Ganesha Sukowati dengan pihak-pihak lain.

Bagian Ketiga

Kedudukan dan Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 31

Pemerintah Daerah bertugas melakukan perencanaan, pendanaan, penyusunan kebijakan, publikasi dan pemasaran PPBT yang berkedudukan di daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan kegiatan antara lain :
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai urusan kewenangan dalam upaya peningkatan daya saing PPBT menyusun usulan program/kegiatan terkait PPBT pada Technopark Ganesha Sukowati ke dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Bappeda Litbang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Atas dasar Rencana Kerja Perangkat Daerah, Bappeda Litbang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara; dan
 - d. Bappeda Litbang melaksanakan lomba Kreasi dan Inovasi sebagai usulan untuk kegiatan dan program PPBT.
- (2) Dalam melaksanakan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan kegiatan antara lain :
 - a. hasil Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menghasilkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah mendapat evaluasi pengesahan dari Provinsi; dan
 - b. Perangkat Daerah yang mempunyai urusan kewenangan program PPBT dapat melaksanakan kegiatan/program sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.
- (3) Dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan kegiatan antara lain :
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan terkait pelaksanaan lingkup kegiatan program PPBT bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, sedangkan untuk Peraturan Daerah dilaksanakan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. Bagian Hukum memberikan pendampingan, advokasi hukum terkait pelaksanaan program PPBT.
- (4) Dalam melaksanakan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan kegiatan antara lain :
 - a. Perangkat Daerah terkait melakukan pendampingan, sosialisasi dan bimbingan teknis pemasaran kepada PPBT;
 - b. Perangkat Daerah terkait memfasilitasi pemasaran produk-produk hasil PPBT untuk meningkatkan hasil produk serta peningkatan kesejahteraan PPBT; dan

- c. Perangkat Daerah terkait mensosialisasikan hasil-hasil produk PPBT.
- (5) Dalam melaksanakan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan publikasi hasil-hasil produk PPBT di media cetak, media elektronik, media sosial, media pendidikan, media kebudayaan dan sebagainya melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 33

- (1) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengembangan Sinergitas dilaksanakan berdasarkan SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mekanisme dan tata cara pengembangan sinergitas Akademisi, dalam Peningkatan Daya Saing PPBT;
 - b. mekanisme dan tata cara pengembangan sinergitas Bisnis dalam Peningkatan Daya Saing PPBT; dan
 - c. mekanisme dan tata cara pengembangan sinergitas Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Daya Saing PPBT.
- (3) SOP sebagaimana diundangkan pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IX PELAKSANAAN

Pasal 32

Pengembangan Sinergitas dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Akademisi, Pelaku Bisnis, dan Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dalam Peningkatan Daya Saing PPBT Pada Technopark Ganesha Sukowati.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian;
 - b. pengkajian;
 - c. pengembangan;
 - d. pendampingan; dan
 - e. kemitraan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan

secara sistematis, metodologis dan konsisten serta bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.

- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan tahap yang sistematis dalam pengumpulan data tentang individu, keluarga, dan kelompok.
- (5) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.
- (7) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (8) Ranah kerja sama dilaksanakan baik secara regional, nasional maupun internasional.
- (9) Ranah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. pembentukan iklim kondusif bagi kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek terhadap Peningkatan Daya Saing PPBT pada Technopark Ganesha Sukowati;
 - b. pengembangan Sinergitas Peningkatan Daya Saing PPBT pada Technopark Ganesha Sukowati; dan
 - c. pemecahan permasalahan dalam upaya Peningkatan Daya Saing PPBT pada Technopark Ganesha Sukowati.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pengembangan Sinergitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Akademisi, Bisnis, dan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Daya Saing PPBT pada Technopark Ganesha Sukowati; dan
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Peningkatan Daya Saing PPBT pada Technopark Ganesha Sukowati.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan Pengembangan Sinergitas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. *Corporate Social Responsibility*; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pengembangan Sinergitas;
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi Peningkatan Daya Saing PPBT pada Technopark Ganesha Sukowati; dan
- (3) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengarahan, penguatan dan pengendalian.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2-1-2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 2-1-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen



Muli Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002